



**P E N E T A P A N**

Nomor: 14/Pid. Pra/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara  
Praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD JANDAN JAELANI GILBERSTAIN**, beralamat di Jalan  
Jenggala Raya No. 08 Rt 003/Rw 20 Kelurahan Bencongan,  
Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini  
dikuasakan kepada KUSNADI, SH.,MH dan Rekan Para Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kusanadi, SH.,MH dan Trekan  
yang berkantor di Jalan Cilangkap Pekapuran Rt 007/Rw.004 No.12  
Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 14 Novemebr 2022 yang telah di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 182/ Sk.Pid/  
2022/PN.Cbi tertanggal 15 Novemebr 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- PEMOHON

M E L A W A N :

**Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah  
Jawa Barat Cq. Kepolisian Resort Kabupaten Bogor Cq  
Kepolisian Sektor Babakan Madang**, beralamat di Jl. Raya Babakan  
Madang Bogor, dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Anang Usman,  
SH.,M.Si dan Rekan dari bidang hukum Kepolisian Daerah Jawa  
Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung dan Seksi  
Hukum Polres Bogor, beralamat di Jl. Tegar Beriman  
Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember  
2022;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERMOHONI ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 14/Pid.Pra/2022/PN.Cbi tertanggal 01 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 01 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 01 Desember 2022 di bawah Register Nomor: 14/Pid. Pra/2022/PN.Cbn, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Para pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah membacakan permohonan Praperadilan di muka persidangan dan kemudian Termohon telah pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 26 Desember 2022 mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dan atas permohonan pencabutan tersebut, pihak Termohon tidak keberatan dengan adanya pencabutan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Hakim memperhatikan Sema No.5 Tahun 1985 tentang penghentian Praperadilan, mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Register perkara Nomor: 14/Pid.Pra/2022/PN.Cbi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan tersebut dicabut maka segala biaya yang timbul sehingga saat ini terhitung nihil ;-----

Memperhatikan SEMA No.5 Tahun 1985, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP akan undang undang dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, perkara Permohonan Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2022/PN.Cbi di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor: 14/Pid.Pra/2022/PN.Cbi tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari ini: SENIN, TANGGAL 26 DESEMBER 2022 oleh **ERLINAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SUKIRNO,S.IP.,SH**

**ERLINAWATI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)